

BAB V

PENUTUP

10.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Saksi Nikah *Online* ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Kedudukan saksi nikah *online* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai Rukun perkawinan namun pernikahan yang dilangsungkan hanya dianggap sah dihadapan hukum agama saja. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan saksi sama seperti pada Kompilasi Hukum Islam namun pernikahan yang dilangsungkan dianggap tidak sah karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Akibat hukum dari perkawinan *online* ini apabila sah secara agama saja maka seorang istri tidak dapat dianggap menjadi istri sah, tidak ada hak warisan. Apabila memiliki seorang anak maka anak tersebut hanya memiliki hak keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

10.2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran dan masukan terhadap Kedudukan Hukum Saksi Nikah *online* ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Penulis berharap adanya penyuluhan dan pembinaan lebih intensif terhadap peraturan perundang-undangan Perkawinan, yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum dan aturan-aturan lainnya yang mengenai Perkawinan agar tidak terjadinya penyalahgunaan perkawinan pada masyarakat.
2. Penulis berharap para pihak yang terkait dalam pengguna situs nikah *online* agar lebih memikirkan dampak yang diterima oleh masyarakat khususnya bagi perempuan apabila pernikahan yang dilakukan tidak dianggap sah oleh agama dan negara.

